



PUTUSAN
Nomor 445 /B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SINARSURYA BAJAPROFILINDO, tempat kedudukan JL. Raya Serang KM. 14.5 No. 31 Cikupa, Tangerang 15710, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

A. Nusrwan Hanafi, SH.,MSc., bertempat di Mega Kebon Jeruk D5/8, Rt.002/011, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan Jl. Jenderal Ahmad Yani By - Pass, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-27464/PP/M.XVI/19/2010 tanggal 29 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa SPKPB Nomor: S-026510/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 2 September 2008 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok, dengan perhitungan sebagai berikut;

Jenis Tagihan	Tagihan Bea Cukai (Rp)	Tagihan Pajak (Rp)	Jumlah Tagihan (Rp)
Bea Masuk	1.426.911.071,00	-	1.426.911.071,00
Cukai	0,00	-	0,00
PPN	-	1.426.911.071,00	1.426.911.071,00
PPnBM		0,00	0,00
PPh Pasal 22		35.672.778,00	35.672.778,00
Denda administrasi		-	0,00
Jumlah	1.426.911.071,00	178.363.885,00	1.605.274.956,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas SPKPBM tersebut Pemohon Banding mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor: 020/SSBP/P/X/08 tanggal 14 Oktober 2008 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7075/KPU.01/2008 tanggal 19 Desember 2008 ditolak, sehingga dengan Surat Nomor: 079/HS-AT/AD/L/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor: 079/HS-AT/AD/L/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbanding No. KEP-7078/KPU.01/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 26 Desember 2008, yang isinya menolak surat keberatan Pemohon Banding No. 020/SSBP/P/X/08 tanggal 14 Oktober 2008;

Bahwa besarnya tagihan berdasarkan SPKPBM No. S-026310/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 yaitu :

Jenis Tagihan	Tagihan Bea Cukai (Rp)	Tagihan Pajak (Rp) '	Jumlah Tagihan (Rp)
Bea Masuk	1.426.911.071,00	-	1.426.911.071,00
Cukai	-	-	-
PPN	-	142.691.107,00	142.691.107,00
PPnBM	-	-	-
PPH Pasal 22	-	35.672.778,00	35.672.778,00
Denda administrasi	-	-	-
Jumlah	1.426.911.071,00	178.363.885,00	1.605.274.956,00

Bahwa atas SPKPBM tersebut Pemohon Banding mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor: 20 /SSBP/P/X/08 tanggal 14 Oktober 2008 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7078/KPU.01/2008 19 Desember 2008 ditolak, sehingga dengan Surat Nomor: 08/HS-AT/AD/L/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor: 080/HS-AT/AD/L/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbanding No. KEP-7078/KPU.01/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 26 Desember 2008, yang isinya menolak surat keberatan Pemohon Banding No. 020/SSBP/P/X/08 tanggal 14 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa besarnya tagihan berdasarkan SPKPBM No. S-026310/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 yaitu :

Jenis Tagihan	Tagihan Bea Cukai (Rp)	Tagihan Pajak (Rp) '	Jumlah Tagihan (Rp)
Bea Masuk	1.426.911.071,00	-	1.426.911.071,00
Cukai	-	-	-
PPN	-	142.691.107,00	142.691.107,00
PPnBM	-	-	-
PPH Pasal 22	-	35.672.778,00	35.672.778,00
Denda administrasi	-	-	-
Jumlah	1.426.911.071,00	178.363.885,00	1.605.274.956,00

Bahwa berdasarkan SPKPBM No. S-026310/NOTUL/KPU-TP/BD.02/ 2008 tersebut, Pemohon Banding dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebesar 37,02% (tiga puluh tujuh koma nol dua persen) atau dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dalam kategori Perusahaan lainnya (Taiwan);

Bahwa perhitungan tersebut di atas tetap dipertahankan dalam Surat Keputusan Terbanding No. KEP-7078/KPU.01/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPBM No. S-026310/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 2 September 2008;

Bahwa besarnya Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang menurut Pemohon Banding adalah :

Jenis Tagihan	Tagihan Bea Cukai (Rp)	Tagihan Pajak (Rp) '	Jumlah Tagihan (Rp)
Bea Masuk	163.427.956,00	16.342.796,00	163.427.956,00
Cukai	-	4.085.699,00	16.342.796,00
PPN	-	-	4.085.699,00
PPnBM	-	-	-
PPH Pasal 22	-	-	-
Denda administrasi	-	-	-
Jumlah	163.427.956,00	20.428.495,00	183.856.451,00

Bahwa perbedaan perhitungan tersebut disebabkan adanya koreksi tarif tambahan Bea Masuk Anti Dumping yang dilakukan Terbanding atas pembelian barang impor Pemohon Banding. Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi tarif bea masuk sebagaimana tertuang dalam SPKPBM di atas dengan alasan:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 39.1/PMK.011/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor Hot Rolled Coil dari Negara China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand disebutkan bahwa impor barang dari Chung Hung Steel Company Ltd -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taiwan dikenakan tambahan Bea Masuk Anti Dumping sebesar 4.24% (empat koma dua empat persen);

No.	Perusahaan	Bea Masuk Anti Dumping (%)
1.	Chung Hung Steel Company Ltd.	4,24
2.	China Steel Corporation	0
3.	Shang Shing Steel Industrial	4,70
4.	Perusahaan Lainnya	37,02

Bahwa berdasarkan seluruh dokumen pembelian maupun pengiriman barang, Pemohon Banding membeli Hot Rolled Coil dari Chung Hung Steel Corporation - Taiwan, yaitu suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik China (Taiwan). Chung Hung Steel Corporation adalah terjemahan nama dalam bahasa Inggris yang resmi sebagaimana tercantum dalam *Incorporation Certificate* yang diterbitkan oleh Ministry of Economic Affairs Republic of China dan oleh karenanya sama dengan Chung Hung Steel Company Ltd., yang telah secara tidak tepat namanya dicantumkan dalam PMK sehingga untuk Chung Hung Steel Corporation yang tertulis namanya dalam PMK adalah Chung Hung Steel Company Ltd.;

Bahwa atas kesalahan pencantuman nama Chung Hung Steel Corporation menjadi Chung Hung Steel Company Ltd. dalam PMK tersebut di atas menimbulkan anggapan terdapat 2 perusahaan yang berbeda sehingga barang-barang impor Pemohon Banding dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebesar 37,02% (tiga puluh tujuh koma nol dua persen) yaitu Bea Masuk Anti Dumping bagi perusahaan yang masuk dalam kategori Perusahaan Lainnya (Taiwan);

Bahwa atas kekeliruan ini, Chung Hung Steel Corporation telah menyampaikan surat tertanggal 9 Desember 2008 perihal Anti Dumping Investigation on Hot Rolled Coil Originating in the People Republic of China, India, The Federation of Russia, Taiwan, and Thailand - Request for Correction of Company Name Chung Hung Steel Corporation, surat mana telah diterima oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;

Bahwa sesuai dengan surat Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei No. 1233/TU/KDEI/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Surat Keterangan Chung Hung Steel Corporation, pabrik Hot Rolled Coil di Taiwan hanya ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu Chung Hung Steel Corporation, China Steel Corporation, dan Shang Shing Steel Industrial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah benar apabila pembelian barang impor Pemohon Banding dari Chung Hung Steel Corporation dikenakan Tambahan Bea Masuk Anti Dumping sebesar 4.24% (empat koma dua empat persen) atau Bea Masuk Anti Dumping yang dikenakan kepada Chung Hung Steel Company Ltd., sebagaimana tercantum dalam PMK tersebut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-27464/PP/M.XVII/19/2010 tanggal 29 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-7078/KPU.01/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor: S-026310/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 2 September 2008 atas nama: PT. Sinarsurya Bajaprofilindo, NPWP: 02.416.840.3-415.000, Alamat: JL. Raya Serang KM. 14.5 No. 31 Cikupa, Tangerang 15710 sehingga atas importasi jenis barang Hot Rolled Steel Sheet In Coil dengan PIB Nomor: 259757 tanggal 4 Agustus 2008 negara asal Taiwan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebesar 37.02 %;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-27464/PP/M.XVII/19/2010 tanggal 29 November 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Maret 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 445/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ALASAN KONSTITUSIONAL

Berdasarkan UUD 1945 (dan Perubahan-perubahannya):

- a) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ketiga : "Negara Indonesia adalah negara hukum";
- b) Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Ketiga : "Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang";
- c) Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;

Bea masuk adalah pungutan negara (Pasal 1.15 UU No. 10 Tahun 1995), oleh karenanya pungutan Bea Masuk harus berdasarkan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A UUD 1945, dan pelaksanaan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Kepabeanan. Pelaksanaan Undang-Undang Kepabeanan terhadap sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undang kepabeanan dengan alasan pada uraian berikut;

2. ALASAN UNDANG-UNDANG

(i) Undang-Undang Kepabeanan

Dalam konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Undang-undang Kepabeanan (UU Kepabeanan):

Menimbang : (UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan):

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27464/PP/M.XVII/19/2010, yang diucapkan tanggal 29 November 2010 tidak sesuai dengan konsideran Undang-undang Kepabeanan sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang Undang-undang Kepabeanan;

Putusan dimaksud tidak menjamin kepastian hukum, tidak memberi keadilan, tidak mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam konsideran menimbang huruf c. UU Kepabeanan. Selain itu *judex facti* Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 (Bukti-PK 11) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang dalam Rangka Skema Free Trade Agreement, khususnya butir 5 huruf b. angka 9) yang menyebutkan bahwa Perbedaan kecil (*minor discrepancies*) antara SKA dengan PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean, tidak Menyebabkan SKA dianggap tidak sah. Contoh perbedaan SE tersebut disebutkan dengan eas antar lain:

Nama eksportir tertulis di SKA Chung Hung Steel Company Ltd. pada dokumen pelengkap pabean tertulis Chung Hung Steel Corporation Ltd.

Dalam kasus *a quo* :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chung Hung Steel Company Ltd adalah nama yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.39.1/PMK.011/2008 tanggal 28 Februari 2008;
- Chung Hung Steel Corporation adalah nama perusahaan/produsen penjual;
- Chung Hung Steel Corporation adalah perusahaan yang sama dengan Chung Hung Steel Company Ltd;

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 butir 5 huruf b. angka 9), (vide Bukti PK.11) berbunyi sebagai berikut:

- 9) Perbedaan kecil (minor discrepancies) antara SKA dengan PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean, perbedaan tersebut tidak menyebabkan SKA dianggap tidak sah. Perbedaan kecil tersebut antara lain kesalahan tulis pada SKA mengenai uraian barang, nama dan/atau alamat eksportir, nama sarana pengangkut, dan/atau perbedaan lain yang dapat dengan mudah diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean (invoice, BL/AWB, Packing List). Contoh perbedaan yang dapat dikategorikan sebagai minor discrepancies antara lain :
- Uraian barang tertulis di SKA Hot Dip Coated Al-Zn 555pct in coil, pada dokumen pelengkap pabean tertulis Hot Dip Coated Al-Zn 55pct in coil;
 - Nama eksportir tertulis di SKA Chung Hung Steel Company Ltd., pada dokumen pelengkap pabean tertulis Chung Hung Steel Corporation Ltd;

(ii) Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dalam UU No. 10 Tahun 1995.

Bea Masuk Anti Dumping diatur dalam Bab IV Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagai berikut:

UU No. 10 Tahun 1995

BAB IV : BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN

Bagian Pertama : Bea Masuk

Antidumping Pasal 18

Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

- a. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
- b. impor barang tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
2. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Pasal 19

- (1) Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut;
- (2) Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1);

Pasal 20

Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping

serta penanganannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
Bagian Kedua : Bea Masuk Imbalan, dan seterusnya;

(iii) **Bea Masuk Anti Dumping daiam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996.**

Pelaksanaan Pasal 20 dan Pasal 23 UU No. 10 Tahun 1995 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 sebagai berikut:

PP No.34

Tahun 1996

Menimbang:

bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 23 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan serta penanganannya perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

BAB VII: PENETAPAN BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN

Pasal 26

(1) Atas dasar hasil akhir penyelidikan Komite yang membuktikan Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Menteri Perindustrian dan Perdagangan memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan yang besarnya sama dengan atau lebih kecil dari Marjin Dumping dan/atau Subsidi Neto.

(2) Besarnya nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang yang diekspor oleh eksportir atau produsen yang tidak diperiksa dalam penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan setinggi-tingginya sama dengan:

- a. rata-rata tertimbang Marjin Dumping yang ditetapkan berdasarkan bukti dan informasi dari eksportir atau produsen yang terpilih untuk diperiksa; atau
- b. selisih antara rata-rata tertimbang Nilai Normal barang yang diekspor oleh eksportir atau produsen yang diperiksa dengan Harga Ekspor dari barang yang diekspor oleh eksportir atau produsen yang tidak diperiksa.

(3) Dalam menentukan besarnya nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Marjin Dumping yang nilainya nol atau sangat kecil (de minimis) tidak diperhitungkan.

Pasal 27

Atas dasar keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Menteri Keuangan menetapkan besarnya Bea Masuk Anti dumping atau Bea Masuk Imbalan.

(iv) **Bea Masuk Anti Dumping dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2008 tgl.28 Februari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Produsen/eksportir barang dan besarnya BMAD yang dikenakan terhadap impor barang sebagai berikut: {Pasal 1 ayat (2-IV) PMK No.39.1/PMK.011/2008)

IV. TAIWAN		
No.	Perusahaan	Bea Masuk Anti Dumping (%)
1	Chung Hung Steel Company Ltd	4,24
2	China Steel Corporation	0
3	Shang Shing Steel Industrial	4,70
4	Perusahaan lainnya	37,02

(vi) **Bea Masuk Anti Dumping dalam PMK No.95/PMK.011/2009 tanggal 13 Mei 2009 (Bukti-PK.10) tentang perubahan PMK NO.39.1/PMK.011/2008 tgl.28 Pebruari 2008;**

Pasal 1 ayat (2)

Nama Produsen/eksportir barang dan besarnya Bea Masuk Anti Dumping yang dikenakan terhadap impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

V. TAIWAN		
No.	Perusahaan	Bea Masuk Anti Dumping (%)
1	Chung Hung Steel Corporation	4,24
2	China Steel Corporation	0
3	Shang Shing Steel Industrial	4,70
4	Perusahaan lainnya	37,02

Ketentuan mengenai tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku terhadap impor barang yang dokumen Pemberitahuan Pabean Impor barang dimaksud mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukkan sejak tanggal berikutnya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Catatan : Perubahan nama perusahaan :

-----semula : Chung Hung Steel Company Ltd

-----menjadi: Chung Hung Steel Corporation.

Perubahan PMK No.39.1/PMK.011/2008 telah melalui proses sebagai berikut:

- 1) Bahwa penyelidikan barang anti dumping merupakan salah satu tugas dari Komite Anti Dumping yang dibentuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari unsur-unsur sesuai Pasal 6 PP No.34 Tahun 1996 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Departemen Keuangan; dan
- c. departemen atau lembaga non departemen terkait lainnya.

Komite Anti Dumping bertugas sesuai Pasal 7 PP No.34 Tahun 1996 yaitu :

- a. melakukan penyelidikan terhadap Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi;
- b. mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi;
- c. mengusulkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan; dan,
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas.

2) Bahwa PMK No.39.1/PMK.011/2008 diterbitkan dengan mengingat:

2. UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (LNRI Tahun 1994 No.57)
3. UU No. 10 Tentang Kepabeanan (LNRI Tahun 1995 No.75);
4. PP No.34 Tahun 1996 (LNRI Tahun 1996 No.51);

dengan memperhatikan:

1. Surat Menteri Perdagangan No.03/M-DAG/1/2008 tanggal 3 Januari 2008;
2. Laporan Akhir Hasil Komite Anti Dumping Indonesia atas Penyelidikan Anti Dumping atas Impor Hot Rolled Coil yang berasal dari China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand.
3. Penyelidikan barang anti dumping merupakan salah tugas dari Komite Anti Dumping yang dibentuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari unsur-unsur sesuai Pasal 6 PP No.34 Tahun 1996.

3) Berdasarkan Surat Menteri Perdagangan R.I.. Nomor 243/M-DAG/2/2009 tanggal 18 Pebruari 2009, (Bukti PK-12) kepada Menteri Keuangan Perihal: Usulan Perubahan nama Chung Hung Steel Company menjadi Chung Hung Steel Corporation. Usulan tersebut sebagai tindak lanjut dari surat Chung Hung Steel Corporation tertanggal 9 Desember 2008, Prihal Anti Dumping Investigation on Hot Rolled Coil Originating in Taiwan - Request for

Halaman 12 dari 30 halaman. Putusan Nomor 445 /B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

correction of company name : Chung Hung Steel Corporation.
(BuktiPK-13).

Surat Chung Hung Steel Corporation didasarkan pada :

1. Surat Ministry of Economic Affairs, Taiwan Republic of China, tanggal 31 Agustus 2004, bahwa : Name of Company : CHUNG HUNG STEEL CORPORATION, LOCATION OF COMPANY : Taiwan R.o.C, Date of Incorporation : Sep.29 1983, (Bukti PK.14) dan
2. Chung Hung Steel Corporation - Verification Minuts, Nopember 6, 2007 : yang ditanda tangani oleh Legal Representative, Indonesian Anti Dumping Committee ("KADI"), dan Chung Hung Steel Corporation (Bukti PK.15)
3. Surat Chung Hung Steel Corporation tersebut diatas disampaikan juga kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei dan diteruskan kepada Direktur Industri Logam Ditjen ILMTA Departemen Perindustrian dengan surat Nomor 1233/TU/KDEI/XII/ 2008 tanggal 10 Desember 2008; (Bukti PK.16).

Dalam suratnya KDEI tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Chung Hung Steel Corporation telah melakukan koreksi melalui surat kepada Komite Anti Dumping Indonesia tertanggal 9 Desember 2008 perihal : Anti Dumping Investigation on Hot Rolled Coil Originating in The People Republic of China, India, the Federation of Russia, Taiwan and Thailand-request for corection of company name, Chung Hung Steel Corporation bahwa nama perusahaan sebelumnya disebut Chung Hung Steel Company, telah dikoreksi menjadi Chung Hung Steel Corporation (sesuai surat Ministry of Foreign Affairs).
2. Bahwa industri Hot Rolled Coil di Taiwan saat ini hanya berjumlah 3 (tiga) perusahaan yaitu:
 - a. Chung Hung Steel Corporation,
 - b. China Steel Corporation,
 - c. Shang Shing Steel Industrial.

(Bukti PK.17, lihat juga Putusan hal.13)

Berdasarkan Surat Menteri Perdagangan R.I. Nomor 243/M-DAG/2/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 tersebut Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No.95/PMK.011/2009 yang intinya :

- Merubah/memperbaiki Nama Perusahaan Hot Rolled Coil di Taiwan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chung Hung Steel Company Ltd, menjadi Chung Hung Steel Corporation.

- berlaku terhadap impor barang yang dokumen Pemberitahuan Pabean Impor barang dimaksud mendapatkan Nomor Pendaftaran dari Kantor Pabean pela-buhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.
- Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2009.

Proses Perubahan PMK No.39.1/PMK.011/2008,

PIB, Putusan Pengadilan Pajak dan Akibatnya

- Sebelum oenerbitan PMK NO.39.1/PMK.011/2008
 - 31/08/2004 Perusahaan Chung Hung Steel Corporation :
Surat Ministry of Economic Affairs, Taiwan Republic of China, tanggal 31 Agustus 2004, bahwa : Name of Company : CHUNG HUNG STEEL CORPORATION, LOCATION OF COMPANY : Taiwan R.o.C, Date of Incorporation : Sep.29 1983, (vide Bukti PK.14)
 - 6/11/2007 : Verification minuts :
Chung Hung Steel Corporation - Verification Minuts, Nopember 6, 2007 :
yang ditanda tangani oleh Legal Representative, Indonesian Anti Dumping Committee ("KADI"), dan Chung Hung Steel Corporation (vide Bukti PK.15)
- Penerbitan PMK No.39.1/PMK.011/2008 tanggal 28 Pebruari 2008:
Chung Hung Steel Corporation, tertulis Chung Hung Steel Company Ltd. DISINILAH TIMBUL PERMASALAHAN
- PIB : tanggal 05/09/2008 (vide Bukti PK.1)
- Perubahan PMK NO.39.1/PMK.011/2008 dengan PMK No.95/PMK.011/2008 tanggal 13/05/2009 (Bukti PK.14), berlaku untuk PIB setelah 13/05/2009. (TANGGAL BERLAKU TIDAK MENYELESAIKAN MASALAH)
- 29/11/2009: Putusan Pengadilan Pajak:
 - Nama Perusahaan tidak lagi menjadi sengketa ini;
 - Tanggal mulai berlaku terhadap impor sebelum 13 Mei 2009 tidak berlaku surut (retroaktif) tetap menjadi sengketa.
- AKIBATNYA : Pengenaan BMAD tidak sesuai dengan Pasal 19 UU Kepabeanan, yang akan diuraikan tersendiri.


Halaman 14 dari 30 halaman. Putusan Nomor 445 /B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambaran Kronologis penetapan BMAD



Sebagai akibat dari Surat Menteri Keuangan Nomor No.95/PMK.011/2009, Majelis Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya menolak permohonan banding Pemohon Banding karena Peraturan Menteri Keuangan tersebut, tidak berlaku surut (retroaktif) dan tidak berlaku terhadap impor sebelum 13 Mei 2009 (hal.17 Putusan).

Pada hal PMK No. 95/PMK.011/2009 adalah perbaikan atas kesalahan nama Chung Hung Steel Company Ltd pada PMK No.39.1/PMK.011/2008 menjadi Chung Hung Steel Corporation.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27464/PP/M.XVI/19/2010, diucapkan tanggal 29 November 2010 tidak sesuai dengan konsideran Undang-undang Kepabeanan sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Undang-undang Kepabeanan.

(vii) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 91 huruf e UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 77 ayat (3):

(3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Penjelasan: Cukup jelas

Pasal 91 huruf e :

Pemohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan: Cukup jelas

3. TENTANG PENDAPAT MAJELIS PENGADILAN PAJAK

bahwa PMK No.: 95/PMK.011/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Perubahan PMK No.39.1 PMK.011/2008 tanggal 28 Februari 2008, berlaku sejak 13 Mei 2009, yang pada intinya menetapkan perubahan/perbaikan nama dari Chung Hung Steel Company, Ltd. menjadi Chung Hung Steel Corporation menyebutkan ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud Pasal 1 berlaku terhadap impor barang dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang dimaksud mendapatkan Nomor Pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini ;

Majelis Pengadilan Pajak berpendapat bahwa permohonan Banding melakukan impor Hot Rolled Coil dari Taiwan sesuai PIB 303949 adalah tanggal 5 September 2008 sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2009 tanggal 13 Mei 2009 tidak berlaku surut (retroaktif) terhadap impor sebelum tanggal 13 Mei 2009. (hal 17 Putusan).

oleh karenanya Majelis Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan terhadap PIB Nomor 303949 tanggal 5 September 2008 dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor Hot Rolled Steel in coil negara asal Taiwan sebesar 37,02% (hal. 18 Putusan).

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, keterangan Pemohon Banding, Terbanding, bukti-bukti yang ada dalam

Halaman 16 dari 30 halaman. Putusan Nomor 445 /B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan (hal. 18 Putusan);

4. **KEBERATAN ATAS PENDAPAT MAJELIS PENGADILAN PAJAK. (Lihat box Proses dan Gambaran tersebut diatas)**

Pendapat Majelis Pengadilan Pajak bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2009 tanggal 13 Mei 2009 tidak berlaku surut (retroaktif), yang dijadikan dasar untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, dan menetapkan Bea Masuk Anti Dumping atas impor Hot Rolled Steel asal Taiwan sebesar 37,02%.

Putusan Pengadilan Pajak diambil dilakukan, tidak atas penilaian bukti dan bukti-bukti tidak diuji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini ketentuan dalam Pasal 2A Peraturan Menteri Keuangan yang tidak sesuai dengan Pasal 19 UU Kepabeanan. Direktur Jenderal Bea Cukai sendiri mengakui dan menyatakan perbedaan kecil (*minor discrepancies*) tidak mengakibatkan Surat Keterangan Asal (SKA) barang menjadi tidak sah; (SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 butir 5 huruf b. angka 9), (Bukti PK-11);

Dengan demikian pengambilan putusan tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Pasal 78 UU Pengadilan Pajak :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim"

Dengan penjelasan bahwa otoritas untuk menentukan barang dumping merupakan kewenangan instansi teknis, dalam hal "anti dumping" yang menentukan adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk melakukan menyelidiki (Bab II PP No.34 Tahun 1996). Berdasarkan Laporan Hasil Akhir KADI, Menteri Perdagangan dan Perindustrian meneruskan kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan nama barang dumping, perusahaan produsen/eksportir, negara asal dan besaran BMAD. (Pasal 26 PP No. 34 Tahun 1996). Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Menteri Keuangan menetapkan besarnya Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Imbalan (Pasal 27 PP No.34 Tahun 1996).



Tepatnya adalah : yang berwenang memutuskan (law making) terhadap barang apa, dari negara mana, oleh perusahaan apa dan besaran BMAD adalah Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan secara administratif (administratif law) dilakukan dengan penetapan/ keputusan Menteri Keuangan.

Berkenaan dengan "sengketa *a quo*", dalam penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2008, menetapkan peraturan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dengan memperhatikan (lihat konsideran memperhatikan No.39.1/ PMK.011/2008):

- 1) Surat Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/1/2008 tanggal 3 Januari 2008;
- 2) Laporan Akhir Hasil Komite Anti Dumping Indonesia atas impor Hot Rolled Coil yang berasal dari China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand.

Oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama perusahaan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2008, *Chung Hung Steel Corporation*, ditulis *Chung Hung Steel Company Ltd*, maka diusulkan oleh Menperindag kepada Menteri Keuangan untuk merubah/memperbaiki kekeliruan tersebut, sehingga terbitlah PMK Nomor 95/PMK.011/2009 tanggal 13 Mei 2009;

Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding :

- 1) Atas kekeliruan ini Chung Hung Steel Corporation telah menyampaikan surat tanggal 9 Desember 2008 melalui Kantor Dagang dan Ekonomi (KDEI) di Taipei dengan melampirkan:
 - *attachmet 1: surat Ministry of Economic Affairs, Taipei, Taiwan Republik of China;*
 - *attachmet 2: Chung Hung Steel Corporation-Verification Minutes 6 November 2007*
- 2) Tanggal 10 Desember 2008, KDEI Taipei dengan surat Nomor 1233/TU7 KDEI/ XII/2008 meneruskan surat Chung Hung Steel Corporation tersebut ke Departemen Perindustrian;
- 3) Tanggal 18 Pebruari 2009, dengan surat Nomor 243/M-DAG/2/2009 Menteri Perdagangan, setelah dilakukan penelitian ulang oleh KADI mengusulkan perbaikan perubahan nama Chung Hung Stell Company pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2008 tentang pengenaan BMAD terhadap Importir Hot Rolled Coil dari negara China,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

India, Rusia, Taiwan dan Thailand menjadi Chung Hung Steel Corporation.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukan pemeriksaan kebenaran yuridis materil terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut diatas. Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya berpedoman kepada Pasal 2A PMK NO.95/PMK.011/2009 tanggal 13 Mei 2009, yang pelaksanaannya tidak berlaku surut.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa permohonan Banding melakukan impor Hot Rolled Coil dari Taiwan sesuai PIB 303949 adalah tanggal 5 September 2008 sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2009 tanggal 13 Mei 2009 tidak berlaku surut (retroaktif) terhadap impor sebelum tanggal 13 Mei 2009. (hal 17 Putusan).

Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak melakukan pemeriksaan kebenaran yuridis terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2009 tanggal 13 Mei 2009 sehingga penerapannya menimbulkan ketidakadilan dan ketidak pastian hukum, dan tidak sesuai dengan Pasal 19 UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana diatur seperti berikut ini;

Pasal 19:

Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dan barang tersebut.

bahwa berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Nomor 243/M-DAG/2/2009 tanggal 18 Desember 2009 (Bukti PK.12), Menteri Perdagangan mengusulkan perubahan/ perbaikan nama Chung Hung Steel Company menjadi Chung Hung Steel Corporation. Masa berlakunya diusulkan agar dikaji lebih lanjut oleh Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Departemen Keuangan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.PMK.011/2009, (vide Bukti PK.10), pada intinya:

- Pasal 1 ayat (2) : merubah/memperbaiki nama Chung Hung Steel Company, menjadi Chung Hung Steel Corporation;
- Pasal 2A : berlaku terhadap impor barang dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang dimaksud mendapatkan Nomor Pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini. Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan di

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 445 /B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 13 Mei 2009;

Majelis Hakim pengadilan Pajak berpendapat bahwa permohonan Banding melakukan impor Hot Rolled Coil dari Taiwan sesuai PIB 303949 adalah tanggal 5 September 2008 sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2009 tanggal 13 Mei 2009 tidak berlaku surut (retroaktif) terhadap impor sebelum tanggal 13 Mei 2009. (hal 17 Putusan).

Putusan Pengadilan Pajak berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2009 tanggal 13 Mei 2009 tidak berlaku surut (retroaktif). Dalam kasus a quo Putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan konsideran menimbang huruf c. Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi:

"c, bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan"

Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak *a quo*:

- tidak memberi kepastian hukum,
- menimbulkan ketidakadilan,
- tidak mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional, dan

sebagaimana diharapkan dalam perubahan Undang-undang Kepabeanan dan tidak mengindahkan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia (UU No.7 Tahun 1994, Ratifikasi tentang Pengesahan Agreement Establishment The World Trade Organization).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2009 melakukan perubahan/ perbaikan atas "Nama Perusahaan dari Chung Hung Steel Company menjadi Chung Hung Steel Corporation", akan tetapi tidak berlaku terhadap impor sebelum 13 Mei 2009. Bila diakui sebagai Chung Hung Steel Corporation, BMAD-nya adalah 4,24%. bukan 37,02%. Pada hal

Halaman 20 dari 30 halaman. Putusan Nomor 445/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chung Hung Steel Company Ltd. adalah perusahaan yang sama dengan Chung Hung Steel Corporation.

Artinya :

Laporan Akhir Hasil KADI yang disampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, mengusulkan BMAD Chung Hung Steel Corporation sebesar 4,24%, berarti selisih harga normal dengan harga ekspor dari barang tersebut adalah 4,24%. (sesuai Pasal 19 UU No. 10 Tahun 1995). Apabila diberiakukan tarif BMAD 37,02%, berarti BMAD Chung Hung Steel Corporation lebih tinggi sebesar 32,78% = $(37,02\% - 4,24\%)$ dari selisih harga normal dengan harga ekspor dari barang impor tersebut, oleh karenanya tidak sesuai dengan Pasal 19 UU No. 10 Tahun 1995 yang telah kami kutip pada halaman sebelum ini.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2009, tidak sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, karena Peraturan tersebut tidak diberiakukan terhadap impor yang dilakukan sebelum 13 Mei 2009, berakibat pembebanan Bea Masuk Anti Dumping jauh melebihi selisih antara nilai normal dengan nilai impor.

Menurut Penelitian KADI, yang menetapkan BMAD sebesar 4,24% berarti selisih antara nilai normal dengan nilai impor adalah sebesar 4,24%. Dengan diberlakukannya BMAD sebesar 37,02% berarti pengenaan BMAD jauh diatas selisih antara nilai normal dengan nilai impor.

Pada prinsipnya mengenai nama perusahaan tidak ada lagi sengketa karena PMK-NO.95/PMK.011/2009 (Bukti PK.10), telah membetulkan PMK-NO.39.1/PMK.011/ 2008 (Bukti PK-9), Chung Hung Steel Company Ltd. dibetulkan/diubah menjadi Chung Hung Steel Corporation. Permasalahannya adalah PMK No.95/PMK.011/2009 dinyatakan tidak berlaku surut, oleh karenanya impor a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya tetap diberiakukan BMAD 37,02%.

Jika diberiakukan BMAD 37,02%, BMAD melebihi harga normal, sehingga Putusan a quo tersebut tidak sesuai dengan Pasal 19 UU Kepabeanan. Lihat ilustrasi berikut ini.



Nama Perusahaan Tertulis:
Chung Hung Steel Company Ltd.

PMK No.39.1/PMK.011/2008,

Harga normal

Harga impor

Dumping

(1)

4,24%

BMAD

4,24%

Harga normal
sesuai Ps 19
UU Kepabeanaan

Jika BMAD 37,02%
BMAD >32,78% dari
harga normal tidak
sesuai dgn Ps.19
UU Keoabeanaan

95,76%

100%

Chung Hung Steel Corporation (perubahan nama)
PMK NO.95/PMK.011/2009
Harga impor

32,78%

BMAD 37.02

132,78%

Putusan Pengadilan Pajak
BMAD = 137,02% atau
37,02% diatas harga normal

Ilustrasi BMAD 4,24%, pada titik (1) BMAD sama dengan selisih harga barang dumping dengan harga normal, sesuai verifikasi KADI. Jika BMAD pada titik (2) BMAD lebih besar 32,78% dari harga normal (132,78% dari harga normal).

Oleh sebab itu penerapan PMK No.95/PMK.011/2009 yang tidak berlaku untuk pemberitahuan impor sebelum 13 Mei 2009 tidak sesuai dengan Pasal 19 UU Kepabeanaan.

Jelaslah bahwa Putusan Pengadilan Pajak a quo yang menerapkan Pasal 2A PMK NO.95/PMK.011/2009, yaitu tidak berlaku terhadap impor sebelum 13 Mei 2009, telah menimbulkan ketidakbenaran, ketidakadilan dan tidak memberikan kepastian hukum, bahkan telah melanggar hukum internasional yang telah diratifikasi (UU No.7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi tentang Pengesahan *Agreement Establishment The Word Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Oleh karenanya penerapan undang-undang kepabeanaan dalam Putusan a quo tidak sesuai dengan Pasal 19 UU Kepabeanaan, maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 91 huruf e. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Putusan Pengadilan Pajak juga tidak sesuai dan bertentangan dengan jiwa UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang huruf c, kami kutip kembali sebagai berikut:

"bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan";

Demikian juga tentang asas retroaktif yang dikemukakan oleh Majelis tidak sesuai dengan sifat Undang-undang Kepabeanan sebagaimana tercantum dalam Pasal II Ketentuan Peralihan angka 1 huruf b berbunyi:

b. urusan kepabeanan yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang meringankan setiap orang.

Artinya : jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, Undang-undang Kepabeanan mengenal adanya penerapan ketentuan yang berlaku surut.

Dalam konsideran mengingat angka 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, berbunyi sebagai berikut:

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dalam Penjelasan Undang-undang nomor 7 Tahun 1994 : angka II mengenai Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan disebutkan :

Halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Nomor 445/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



General Agreement on Tariffs and Trade/GATT (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan) merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia;

Hingga saat ini Persetujuan tersebut telah diikuti oleh lebih dari 125 negara.

.....dstnya.

Untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antar negara dapat berjalan baik, GATT mengatur ketentuan mengenai pengikatan tarif bea masuk (tariff binding) yang diberiakukan negara-negara peserta. Di samping itu, GATT juga menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur, dan menolak beberapa praktek seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor.

5. TENTANG PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya "Menolak" permohonan banding Pemohon Banding sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-7075/KPU.01/2008 tanggal 19 Desember 2008, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak-pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBPM) Nomor S-029530/NOTUL/KPU-TP//BD.02/2008 tanggal 24 September 2008 atas nama PT.Sinar Surya Bajaprofilindo, NPWP : 02.416.840.3-415.000, alamat Jl.Raya Serang KM 14.5 No.31 Cikupa, Tangerang 15710 sehingga atas importasi jenis barang Hot Rolled Steel Sheet in coil dengan PIB Nomor : 303949 tanggal 5 September 2008 negara asal Taiwan dikenakan Bea Masuk Anti Damping sebesar 37,02% (hal. 19 Putusan);

6. KEBERATAN ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menolak permohonan Banding Pemohon Banding berdasarkan PMK No.95/PMK.011/2009 yang tidak dapat diberiakukan untuk impor yang dilakukan sebelum 13 Mei 2009 dan menetapkan Bea Masuk Anti Dumping sebesar 37,02%, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Tidak sesuai dengan Pasal 19 UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006, bahwa besarnya BMAD



setinggi-tingginya sebesar selisih nilai normal dengan nilai impor; Dengan menerapkan Pasal 2A PMK No.95/PMK.011/2009 selisih harga normal dengan nilai impor menurut KADI 4,24%, penetapan Majelis Pengadilan Pajak menetapkan BMAD dengan tarif 37,02%, atau lebih tinggi 32,78% dari harga normal.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai sendiri sendiri dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang dalam Rangka Impor Skema Free Trade Agreement memberi petunjuk dalam angka 5. huruf b. angka 9) tentang perbedaan kecil (minor discrepancies) antara SKA dengan PIB atau dokumen pelengkap pabean lainnya, perbedaan tersebut tidak menyebabkan SKA dianggap tidak sah. Perbedaan kecil tersebut antara lain kesalahan tulis pada SKA mengenai uraian barang, nama dan/atau alamat eksportir, nama sarana pengangkut... dst, Contoh perbedaan yang dikategorikan minor discrepancies antara lain Nama eksportir tertulis di SKA Chung Hung Steel Company Ltd, pada dokumen pelengkap pabean tertulis Chung Hung Steel Corporation. Meskipun pihak Direktur Jenderal Bea dan Cukai secara sadar akan terdapat kesalahan kecil, kesalahan mana tidak akan menjadikan SKA/dokumen pabean menjadi tidak sah. (Bukti PK-11). Meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, (nauzubillah).

2. Kesalahan menerapkan ketentuan perundang-undangan kepabeanaan berakibat:

- 1) Tidak sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga, bahwa "pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pasal 2A PMK No.95/PMK. 011/2009 tidak sesuai dengan Pasal 19 UU No.10 Tahun 1995;
- 2) Tidak sesuai dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua mengenai pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk pengambil alihan mengenai Bea Masuk yang tidak sesuai dengan undang-undang). Dengan menerbitkan tagihan BMAD yang tidak sesuai dengan undang-undang berarti mengambil alih hak milik seseorang dengan sewenang-wenang, dan melanggar hak asasi manusia berdasarkan



Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

- 3) Tidak sesuai dengan jiwa UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diatur dalam konsideran menimbang huruf c. yaitu :

"bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan".

- 4) Dalam Pengambilan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak memberi penilaian terhadap bukti-bukti tentang nama perusahaan yang menjadi pokok sengketa dan hanya menerbitkan putusan berdasarkan pertimbangan PMK No.95/PMK.011/2009 yang tidak sesuai dengan Pasal 19 UU No.10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006.
- 5) Undang-undang Kepabeanan Pasal II Aturan Peralihan Angka Ib, urusan kepabeanan yang pada saat berlakunya undang-undang ini belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang kepabeanan yang meringankan setiap orang.
- 6) Pasal Peralihan ini berarti, undang-undang kepabeanan dapat berlaku yang meringankan setiap orang. Oleh sebab itu Pasal 2A PMK No.95/PMK. 011/2009 tidak sesuai dengan Undang-undang Kepabeanan.
- 7) Putusan Pengadilan Pajak tidak berdasarkan pertimbangan keadilan, tetapi hanya membuat putusan seperti menerbitkan keputusan administrasi, dengan menyatakan PMK No.95/PMK.011/2009 yang tidak berlaku surut (retroaktif), tanpa menguji PMK tersebut dengan aturan yang mendasari diatasnya. Dan juga tanpa mempertimbangkan penilaian perbedaan kecil (minor discrepancies) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010.

- 8) Direktur Jenderal Bea dan Cukai sendiri, secara sadar dapat memprediksi kemungkinan terjadi perbedaan kecil (minor discrepancies). Hal itu tidak menyebabkan SKA/dokumen tidak sah. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang dalam Rangka Impor Skema Free Trade Agreement memberi petunjuk dalam angka 5. huruf b. angka 9) tentang perbedaan kecil (minor discrepancies) antara SKA dengan PIB atau dokumen pelengkap pabean lainnya, perbedaan tersebut tidak menyebabkan SKA dianggap tidak sah. Perbedaan kecil tersebut antara lain kesalahan tulis pada SKA mengenai uraian barang, nama dan/atau alamat eksportir, nama sarana pengangkut ... dst, Contoh perbedaan yang dikategorikan minor discrepancies antara lain, Nama eksportir tertulis di SKA Chung Hung Steel Company Ltd, pada dokumen pelengkap pabean tertulis Chung Hung Steel Corporation. Meskipun pihak Direktur Jenderal Bea dan Cukai secara sadar akan terdapat kesalahan kecil, kesalahan mana tidak akan menjadikan SKA/dokumen pabean menjadi tidak sah, namun Majelis Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan hal tersebut..
- Patut diperhatikan bahwa contoh yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai adalah contoh nama importir yang mengajukan banding (sekarang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali) sengketa ini.
- 9) Tentang Putusan yang diambil dalam jangka waktu 15 bulan (16 Pebruari 2009 s/d 10 Mei 2010) dan dibacakan 6 (enam) bulan setelah itu (29 Nopember 2010);

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak : "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima" dan dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 445/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak (Pasal 88 ayat (1) UU Pengadilan Pajak); Pengambilan putusan dan salinan putusan dikirim dalam jangka waktu 21 bulan sejak surat banding diterima juga tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak.

3. Putusan Pengadilan Pajak dimaksud, juga telah menciderai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (LNRI Tahun 1994 Nomor 57);

Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak dengan ini kami mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan bahwa terdapat Putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e. Undang-undang Pengadilan Pajak;

Masih relevan untuk dikemukakan pendapat Augustinus *) tentang pemungutan pajak yang dalam bahasa Indonesia bermakna : "apabila unsur keadilan dicopot (dari Undang-undang Perpajakan) maka negara tidak lain hanya seorang perampok dalam ukuran besar". Aslinya tertulis : *Romota justitia quid sunt regna nisi magna latrocinia*, disitir oleh Prof. Mr.Hofstra pada penerimaan jabatan guru besar dalam hukum pajak di Universitas Leiden, Negeri Belanda tanggal 7 Oktober 1966, terjemahan Hussein Kartasasmita (mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak) tanggal 15 Oktober 1998;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Dirjen Bea Dan Cukai Nomor KEP-7078/KPU.01/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor: S-026310/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 2 September 2008 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali NPWP :

Halaman 28 dari 30 halaman. Putusan Nomor 445 /B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.416.840.3-415.000, sudah tepat dan benar yaitu: bahwa, penetapan Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali terhadap PIB Nomor 259757 tanggal 04 Agustus 2008 dikarenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas *Impor Hot Ralled Steel Sheet In Coil* Negara asal Taiwan sebesar 37.02 % sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. SINARSURYA BAJAPROFILINDO**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SINARSURYA BAJAPROFILINDO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Yulius, S.H.,M.H., dan Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
ttd./
H.Yulius, S.H.,M.H.
ttd./
Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Panitera Pengganti,
ttd./
Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754